



P E N E T A P A N

Nomo: 972/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

A NGO, Tempat Lahir Gunung papan Karimun, tanggal 27 Maret 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pertama 3 Villa kota Mas Emeral No.26, RT.003/ RW. 009, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk baja, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 05 Juli 2018 dibawah register No. 972/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 972/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171062703720002, tanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor : SEMBILANBELAS tanggal 27 Juli 1989, bernama A NGO, lahir di Gunung Papan Karimun, pada tanggal 27 Maret 1972;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di Pasport Republik Indonesia bernama A NGO, lahir di Gunung Papan, pada tanggal 27 Maret 1973 ;
- Bahwa dikarenakan adanya perbedaan Tahun Kelahiran Pemohon pada Pasport dengan Dokumen-dokumen lainnya hingga Pemohon mengalami

Halaman 1 Penetapan Permohonan No.: 972/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan untuk mengurus Pergantian Pasport Pemohon dan Pemohon

berkeinginan menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

- Bahwa Pemohon saat ini menggunakan data atas nama A NGO, lahir di Gunung Papan Karimun pada tanggal 27 MARET 1972 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu nama : A NGO, lahir di GUNUNG PAPAN KARIMUN pada tanggal 27 MARET 1972, sesuai Akte Kelahiran Nomor : SEMBILANBELAS, tanggal 27 JULI 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pengesahan Identitas Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon di salah satu dokumen Pemohon dengan menggunakan Identitas pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadapan Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama A NGO, lahir di GUNUNG PAPAN KARIMUN, pada tanggal 27 MARET 1972, sesuai Akte Kelahiran Nomor : SEMBILANBELAS, tanggal 27 JULI 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 Penetapan Permohonan No.: 972/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama A NGO selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Sembilan belas, atas nama A NGO selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Paspur atas nama A NGO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171061803090014, atas nama A NGO selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra Siswanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan tahun lahir pemohon, karena tahun lahir pemohon pada salah satu dokumen pemohon tertulis pemohon lahir pada tahun 1973, seharusnya tertulis pada tahun 1972 sesuai KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
 - bahwa perbedaan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
 - bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan tahun lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;
 - bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1972 ;
2. **Saksi Tonny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon pengesahan tahun lahir pemohon, karena tahun lahir pemohon pada salah satu dokumen pemohon tertulis pemohon lahir pada tahun 1973, seharusnya tertulis pada tahun 1972 sesuai KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
 - bahwa perbedaan penulisan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan pemohon menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen pemohon ;
 - bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud mengajukan pengesahan tahun lahir pemohon sesuai yang terdapat dalam KTP KK, dan Kutipan Akta

Halaman 3 Penetapan Permohonan No.: 972/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pemohon, sehingga identitas pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud menetapkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1972 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki identitas pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **HENDRA SISWANTO** dan saksi **TONNY**;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **A NGO**, lahir di **Gunung Papan Karimun, pada tanggal 27 Maret 1972**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Sembilan belas**, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Tanjung balai karimun, tertanggal 27 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa pemohon bernama A NGO, lahir di Gunung Papan Karimun, pada tanggal 27 Maret 1972, (vide Bukti P-1, P-2 dan P-4), sehingga identitas sebagaimana dalam dokumen yang terdapat dalam bukti P-3 terdapat kesalahan karena tertulis A NGO, lahir tanggal 27 Maret 1973;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

Halaman 4 Penetapan Permohonan No.: 972/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah **A NGO**, lahir di **Gunung Papan Karimun**, pada tanggal **27 Maret 1972** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah **nama A NGO**, lahir di **GUNUNG PAPAN KARIMUN**, pada tanggal **27 MARET 1972**, sesuai Akte Kelahiran Nomor : SEMBILANBELAS, tanggal 27 JULI 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, oleh EGI NOVITA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Permohonan No.: 972/Pdt.P/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ROMY AULIA NOOR, SH

EGI NOVITA, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-

----- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)